

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk hukum kewenangan *inherent* hakim dalam menjatuhkan sanksi *contempt of court* menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tidak diatur secara eksplisit, namun keberadaannya dapat ditafsirkan melalui Pasal 2 ayat (4) tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Landasan filosofisnya adalah kebutuhan fungsional agar pengadilan mampu menjalankan tugasnya secara cepat dan efektif. Ruang lingkupnya mencakup kewenangan menjaga ketertiban persidangan, mengisi kekosongan hukum, dan menjatuhkan sanksi *contempt of court* dengan batasan universal yang dikemukakan oleh Prof. Mukund Sarda, yaitu adanya ketiadaan aturan eksplisit, tidak bertentangan dengan hukum yang ada, hanya untuk situasi khusus, dan tidak menghilangkan hak substantif. Urgensi penggunaannya semakin terasa karena belum adanya regulasi *contempt of court* yang komprehensif di Indonesia.
2. Implementasi dilakukan dalam bentuk pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat (BAS) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Ambon secara langsung, tanpa melalui mekanisme organisasi advokat, dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (5) PERMA No. 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Peradilan. Dari perspektif teori *inherent power*, implementasi ini sesuai karena tidak ada ketentuan eksplisit tentang pembekuan BAS, situasi kericuhan merupakan situasi khusus, dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Dari perspektif hak imunitas advokat, tindakan Razman dan Firdaus tidak dilindungi Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena tidak dilakukan dengan itikad baik. Dari perspektif proporsionalitas, sanksi pembekuan BAS secara substansial proporsional mengingat tingkat pelanggaran yang serius, tetapi secara

prosedural tidak proporsional karena tidak melalui mekanisme pemeriksaan etik dan tidak mencantumkan jangka waktu yang jelas. Implementasi ini secara substansial sah sebagai upaya menjaga wibawa peradilan.

3. Penerapan kewenangan *inherent* hakim dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat tidak sejalan dengan asas kepastian hukum karena memiliki kelemahan normatif: tidak didukung dasar hukum yang eksplisit, mengabaikan mekanisme *due process of law*, serta tidak mencantumkan batas waktu yang jelas. Oleh karena itu, urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang *contempt of court* sangat mendesak untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi hakim sekaligus melindungi hak-hak konstitusional advokat dan masyarakat pencari keadilan. Diperlukan pengaturan tegas mengenai batas waktu pembekuan BAS dan mekanisme banding. Tanpa regulasi yang komprehensif, setiap tindakan pengadilan dalam menangani *contempt of court* akan selalu menghadapi problematika kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

## B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar Mahkamah Agung segera menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang lebih komprehensif mengenai pedoman penanganan *contempt of court*, yang memuat secara tegas definisi operasional, prosedur pembuktian, jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan secara langsung oleh hakim di persidangan, batas maksimal sanksi, serta mekanisme upaya hukum bagi pihak yang dikenai sanksi, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penerapan kewenangan *inherent power* hakim.
2. Peneliti menyarankan agar Pengadilan Tinggi, dalam menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang melakukan *contempt of court*, tetap

mengedepankan asas *due process of law* dengan memberikan kesempatan kepada advokat yang bersangkutan untuk didengar pembelaannya terlebih dahulu, serta mencantumkan secara jelas jangka waktu sanksi dalam penetapannya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi profesi advokat.

3. Peneliti menyarankan agar Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang segera merealisasikan urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang *contempt of court* sebagaimana pernah diamanatkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dengan mengatur secara komprehensif ruang lingkup, prosedur, jenis sanksi, serta upaya hukum, dan tetap memperhatikan keseimbangan antara kewenangan hakim menjaga wibawa peradilan dan perlindungan hak-hak konstitusional advokat serta masyarakat pencari keadilan.
4. Peneliti menyarankan agar Organisasi Advokat dan Dewan Kehormatan memperkuat mekanisme pengawasan internal dan penegakan kode etik, serta membangun prosedur fast-track khusus untuk menangani pelanggaran kode etik yang terjadi di dalam persidangan, sehingga sanksi terhadap advokat yang melakukan *contempt of court* dapat dijatuhkan secara cepat, tegas, dan proporsional tanpa harus menunggu intervensi dari pengadilan tinggi.

UINSSC